



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 657 /V.05/HK/2023

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Penilai untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Sistem Merit terhadap kelengkapan dan kualitas penyelenggaraan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomo 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk KotaPraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
- KESATU : Tim Penilai Mandiri Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim di bidang Administrasi dan Kesekretariatan dibentuk Sekretariat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tugas Tim dan Sekretariat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan memberikan laporannya kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim Penilai Mandiri Sistem Merit dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara mufakat dengan mempertimbangkan berbagai aspek; dan
  - b. Keputusan Tim Penilai Mandiri Sistem Merit sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/657 /V.05/HK/2023  
TANGGAL : 31 October 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI MANDIRI  
SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua Merangkap Anggota
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
4	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
6	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~Z~~ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/657 /V.05/HK/2023  
TANGGAL : 31 Oktober 2023

SEKRETARIAT TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat	Ketua
2	Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pensiun Pegawai	Anggota
4	Kepala Bidang Pengadaan Dan Mutasi Pegawai	Anggota
5	Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian	Anggota
6	Dedi Heri Susanto, S.E., M.M (Perencana Ahli Muda)	Anggota
7	Anwar, S.Sos., M.IP (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)	Anggota
8	Erwan Gunawan, S.Kom., M.M (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)	Anggota
9	Wahyudi Setiawan Jaya, S.E (Analisis Kepegawaian Ahli Muda)	Anggota
10	Amelia Dini Asri, S.H., M.H (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama)	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/657 /V.05/HK/2023  
TANGGAL : 31 Oktober 2023

TUGAS TIM PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DAN SEKRETARIAT TIM  
PENILAI MANDIRI SISTEM MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin Rapat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit;</li><li>2. Menentukan waktu rapat; dan</li><li>3. Memberikan hasil penilaian kepada Pejabat Pembuat Komitmen</li></ol>
2	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu Ketua Tim Penilai Mandiri Sistem Merit dalam melaksanakan tugasnya;</li><li>2. Memimpin Sekretariat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit; dan</li><li>3. Menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit.</li></ol>
3	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghadiri Rapat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit;</li><li>2. Mengkoordinasikan penyusunan Road Map Penerapan Sistem Merit;</li><li>3. Membahas Perkembangan Road Map Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;</li><li>4. Melakukan penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;</li><li>5. Menyiapkan dokumen serta bukti terkait dengan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit; dan</li><li>6. Melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN.</li></ol>
4	Sekretariat Tim Penilai Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu menyiapkan dokumen serta bukti terkait dengan hasil penilaian mandiri Sistem Merit (8 Aspek Penilaian);</li><li>2. Membantu melaporkan hasil Penilaian Mandiri Sistem Merit kepada KASN;</li><li>3. Membantu Sekretaris Tim dalam menyiapkan bahan rapat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit; dan</li><li>4. Bila dipandang perlu, Sekretariat Tim Penilai Mandiri Sistem Merit dapat mengundang Dinas/Instansi terkait untuk diminta bahanbahan yang diperlukan.</li></ol>

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO